



P U T U S A N

NOMOR : 61/Pdt.G/2015/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRENY MEIGIE WALUKOW bertempat tinggal di Desa Popontolen Kec. Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini diwakili kuasanya **NOVIE N KOLINUG SH.** Dan **JANTJE RUMIMPUNU, SH** Advokat dan Penasihat hukum beralamat di G. Sibayak No. 11 Kec. Wanea Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 25 Juni 2015 no. 62/SK.Prak/2015/PN.Amr.;

- Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

1. LEO HERLING WOWOR, bertempat tinggal di Jl. Kerinci Blok N3 no. 1A Villa Tomang Baru RT 002 Desa Gelam Jaya kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten ;

- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. YOHANES WOWOR bertempat tinggal di desa Kauneran 1 Jaga III kec. Sonder Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan ;

- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 26 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor : 61/Pdt.G/2015/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dali gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun cengkeh seluas 21..441 m2 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di lokasi Magogar Desa Munte kec.Tumpaan Kab. Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berty Mandagi
 - Selatan : Serokan Sonny Limando
 - Timur : Berty Mandagi
 - Barat : Serokan
2. Bahwa tanah kebun cengkeh In Litis a quo Penggugat peroleh secara sah dari Yohanes Wowor berdasarkan perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli pada hari hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat II yang dibuat dihadapan/atas sepengetahuan Pemerintah Desa Raymond S Lambogia, SPD selaku hokum tua desa Munhte dan 3 orang masing-masing selaku Hukum Tua Desa Munthe , James Waani dan Fredy Waani.
3. Bahwa diatas tanah kebun tersebut terdapat kurang lebih 300 pohon cengkeh yang saat telah berbuah dan siap panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat ternyata Tergugat 1 Leo Herling Wowor telah menduduki dan mengambil hasil buah cengkeh diatas tanah kebun milik Penggugat seluas 21.441 m2
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil denngan rincian sebagai berikut :
 - Dari 300 pohon cengkeh menghasilkan 3.000 kg cengkeh kering,, sedangkan harga cengkeh kering per 1 kg Rp.115.000
 - Maka total kerugian Penggugat adalah 3.000 kg cengkeh kering x Rp. 115.000 = Rp. 345.000.000
6. Bahwa berdasarkan possita gugatan point 1 dan 2 Penggugat teallh terbukti menurut hokum sebagai pemilik yang sah atas tanah milik objek sengketa maka penguasaan Tergugat 1 Leo herling Wowor terhadap tanah objek sengjeta dan telah menduduki serta mengambil hasil buah cengkeh atas tanah milik Penggugat seluas 21.441 m2 adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa oleh karena Tergugat 1 bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka apabila segala bentuk surt yang terbit dan timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hokum Tergugat Leo Herling Wowor dan atau perbuatan dari pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari kuasa dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya mmakka keberadaan surat-surat tersebut a quo adalah cacat hokum, tidak mengikat, tidak berkekuatan hokum dan batal demi hokum.
8. Bahwa mengingat Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan perbuutan melawan hokum dari Tergugat 1, begitu pula mengingat jangann sampai gugatan Penggugat menjadi sia-sia maka Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat meletakan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat atau tanah sengketa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat 1 terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mengikat menurut untuk itu menghukum kepada Tergugat 1 atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan keluar dari tanah tersebut dan menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah sehari) setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan
11. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hak yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dan sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkena menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi ;
12. Menyatakan Tergugat II tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian Jual Beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Pemerinntah Desa Raymond S. Lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe dan 3 orang saksi masing-masing Rence Runtu (kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Desa Munte), James Waani dan Fredy Waani adalah sah dan mengikat dan berkekuatan hukum.

3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat 1 Leo Herling Wowor terhadap tanah objek sengketa dan pendudukan serta pengambilan buah cengkeh diatas diatas tanah milik Penggugat tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Terguguat 1 untuk mengganti kerugian materiil Pengguugat sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dari 300 pohon cengkeh menghasilkan 3.000 kg cengkeh kering, sedangkan harga cengkeh kering per 1 kg Rp 115.000
 - Maka total kerugian Penggugat adalah 3.000 kg cengkeh kering x Rp. 115.000 = Rp. 345.000.000
5. Menyatakan segala bentuk surat yang terbit dan timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat 1 Leo Herling Wowor dan atau perbuatan dari pihak ketiga llainnya yang mendapat hak kuasa dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya maka keberadaan surat-surat tersebut a quo adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun cengkeh/sengketa tersebut kepada pihak Penggugat.
7. Menghukum kepada Terguguat 1 untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 perhari setiap ia lalai memenuhi iisi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi
10. Menyatakan agar Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini

Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 13 Juli 2015 Penggugat tidak hadir demikian pula kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir namun pada persidangan tanggal 04 Agustus 2015 Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya Novie N. Kolinug, SH dan Jantje Rumimpunu, SH Advokat berkantor di Jl. G. Sibayak No. 11 kec. Wanea Kota Manado berdasarkn surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sedangkan turut tergugat I hadir kuasanya Edwin M. Pilar, SH Advokat yang berkantor di Jl. Ariie lasut No. 59 Wawonasa kec. Singkil Kota Manado namun surat kuasanya belum diserahkan karena masih dalam proses, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir ;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal proses Mediasi sebagaimana yang telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan terkait tentang proses mediasi selanjutnya Para Pihak tersebut diatas telah memilih sendiri Hakim Mediator yang bertindak dalam proses mediasi diantara Para Pihak yaitu sdr. ANITA GIGIR, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam hasil keterangan mediasi yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim mediator tersebut pada tanggal 26 Agustus 2015, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I, telah mengajukan Surat Jawabannya yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 22 September 2015 yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN KUASA TERGUGAT I

A. DALAM EKSEPSI

1. Exceptio pluriium litis consortium

Bahwa penggugat setelah dicermmati dalam surat gugatannya, mengajukan gugatan berdasarkan pada Surat Perjanjian jual Beli tertanggal 24 Desember 2014, dimana tercantum nama Raymond S. lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe, namun yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal peran dan keterlibatan Raymond S. Lambogia, Spd dalam perkara ini begitu jelas dan nyata. Oleh karenanya Tergugat 1 berpendapat dan kiranya Majelis Hakim sependapat gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang belum atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Gugatan Prematur

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini. Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian Resort Minahasa Selatan melalui laporan polisi no. LP/114/IV/2015 Res. Minsel tertanggal 17 April 2015 dimana oleh penyidik Tergugat 1 telah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/47/IV/2015 Reskrim tanggal 17 April 2015, dan sampai dengan surat jawaban ini dibuat.. Tergugat 1 tidak pernah diberitahu baik secara resmi maupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tentang kelanjutan perkara tersebut. Seharusnya proses penyidikan di polres minsel itu dilanjutkan dahulu sampai ke proses persidangan pidana untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (in krcht van gewisjde) setelah itu barulah boleh Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial, apabila Tergugat 1 diputus bersalah dalam persidangan perkara pidana tersebut.

POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi Tergugat 1, maka Tergugat 1 mereservir haknya untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara perdata aquo
2. Bahwa Tergugat 1 membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pengugat didalam gugatannya,, kecuali yang secara tegas dinyatakan diakui kebenarannya dalam perkara ini
3. Bahwa dalil gugatan angka 1 sampai angka 3 adalah dalil yang mengada-ada dan diragukan kebenarannya oleh Tergugat 1, karena sepanjang mengenai hak kepemilikan, Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah akan tanah objek in Litis
4. Bahwa dalil gugatan angka 4 ditolak secara tegas oleh Tergugat 1, karena Tergugat 1 menduduki dan mengolah hasil buah cengkeh di kebun Magogar karena tanah kebun tersebut adalah milik Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian kesepakatan Jual Beli dengan Tergugat II yang merupakan ayah kandung Tergugat 1 pada tanggal 14 Desember 2010 yang disaksikan dan disetujui oleh ahlli waris lainnya yaitu Maudy Wowor dan Eva Wowor yang adalah adik kandung dari Tergugat 1
5. Bahwa sebelum pun Surat Perjanjian/kesepakatan jual beli ini dibuat Tergugat 1 telah memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 sebagai panjar pembelian tanah kebun Magogar pada bulan September 2010 ;

6. Bahwa dalil gugatan angka 5 ditolak dengan tegas oleh Tergugat 1 karena bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian materiil sedangkan objek sengketa adalah milik dari Tergugat 1 ;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya ditolak oleh Tergugat 1 karena tidak beralasan hukum dan terkesan mengada ada ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijke verklaard)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

II. Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Mohon Keadilan.

Menimbang bahwa Tergugat II telah pula memberikan jawabannya pada tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat ;

2. Bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian jual beli tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Pemerintah setempat yaitu Raymond E. Lambogia, Spd selaku kepala Desa Munthe pada saat jual beli dilakukan dan juga disaksikan oleh 3 orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentje Runtu (Kaur Umum Desa Munthe) James Waani dan Fredy Waani ;

3. Bahwa kebun yang Tergugat II tersebut adalah milik yang sah dari Penggugat berdasarkan buku Register Desa nomor 374 Folio nomor 176 dan sebelum dijual kepada Penggugat dikuasai dan diduduki oleh Tergugat II ;
4. Bahwa sekarang ini telah menjadi sengketa antara Freny Meigi Walukou dengan Leo Herling Wowor anak dari Tergugat II) maka sangat disesalkan sekali oleh Tergugat II, dengan ini ditegaskan oleh Tergugat II bahwa Tergugat II tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah menandatangani surat jual beli dengan Tergugat 1 dan Tergugat II juga tidak pernah menerima uang dari Tergugat 1 untuk pembayaran tanah sengketa ;
5. Bahwa apabila ada diterbitkan surat jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat II atas tanah sengketa maka Tergugat II tegaskan bahwa surat jual beli tersebut adalah palsu ;
6. Bahwa tergugat II mengetahui bahwa sengketa antara Penggugat dan tergugat 1 awalnya terjadi setelah Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Penggugat Freni Meigi Walukow, kemudian Tergugat 1 Leo Herling Wowor mengambil buah cengkeh diatas tanah sengketa dan dilaporkan ke Polres Minsel oleh Penggugat dan Tergugat II telah memberikan keterangan pada intinya bahwa Tergugat II hanya menjual tanah sengketa kepada Penggugat dan tidak pernah menjual kepada Tergugat 1 ;
7. Bahwa tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat berkedudukan di kebun yang bernama..... terletak di desa Munte kec. Tumpaan kab. Minahasa Selatan dengan luas tanah 21.441 m2 dan diatas tanah tersebut terdapat kurang lebih 300 pohon cengkeh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap panennya menghasilkan kurang lebih 3000 kg cengkeh kering, sedangkan harga cengkeh kering pada saat itu Rp. 115.000/ kg ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik pada persidangan tanggal 23 Juli 2015 dan selanjutnya atas Replik tersebut maka Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 06 Agustus 2015 yang pada pokoknya Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat II menyatakan bertetap pada Jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat perjanjian jual beli tanggal 24 Desember 2014 antara Johaness Wowor dengan Freny Meigi Walukow telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberitanda bukti P 1
2. Fotocopy surat pernyataan dari Johaness Wowor tanggal 20 Desember 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy surat keterangan kepemilikan terhadap sebidang tanah yang ditandatangani oleh Hukum Tua desa Munte telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy berita acara pengukuran luas tanah yang ditanda tangani oleh Hukum Tua desa Munte , diberitanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Yohanes Wowor untuk biaya pengukuran tanah kebun dilokasi Magogar diberitanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy surat keterangan pembatalan oleh Yohanes Wowor yang ditandatangani oleh Hukum Tua desa Munte , diberitanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran atas tanah kebun dari freny Walukow kepada Yohanes Wowor sebesar Rp. 180.000.000 , diberitanda bukti P.7 ;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **RAYMOND FYBE LAMBOGIA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II karena sama-sama adalah warga Desa Munte akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah kintal yang terletak di perkebunan Magogar Desa Munte Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas dan batas-batasnya sebagai berikut : luas 21.441 m² dengan batas-batas utara berbatas dengan Berty Mandagi, timur dengan Berty Mandagi selatan dengan Serokan dan Sony Limando, Barat dengan Serokan ;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat saksi juga ikut hadir
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah kebun sengketa tersebut berasal dari Johanis Wowor(tergugat II) kemudian dialihkan kepada Freny Walukow (penggugat)
- Bahwa setahu terjadinya jual beli antara Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 24 Desember 2015 dengan nilai penjualan Rp. 180.000.000 dan dilakukan dihadapan pemerintah Desa Munte ;
- Bahwa seingat saksi jual beli tersebut sempat dibuatkan surat jual beli berupa kwitansi;
- Bahwa seingat saksi tentang jual beli tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah dating melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa dan pada tanggal 9 Juli 2013 Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II memperlihatkan surat yang dibuat Notaris dan hendak memberitahukan hendak melakukan pengukuran ;

- Bahwa seingat saksi pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak hadir namun saksi mendelegasikan kepada sekretaris desa untuk menghadirinya ;
- Bahwa menurut informasi yang diterima saksi dari Sekretaris Desa bahwa pada saat pengukuran itu tergugat II Yohanis Wowor juga hadir ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kemudian dibuatkan berita acara pengukuran dan surat keterangan kepemilikan ;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan yang dibuat saat itu adalah atas permintaan dari Leo Herling Wowor ;
- Bahwa saat dibuatkan surat keterangan kepemilikan tersebut Yohanis Wowor tidak hadir, hanya Leo Herling Wowor yang datang menghadap ke Sekretaris Desa dan surat tersebut dibuat oleh Staf Desa tinggal saya tanda tangani ;
- Bahwa setahu saksi tanah ini baru bermasalah pada pertengahan tahun 2015 pada saat panen cengkeh ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tentang tanah tersebut karena adanya laporan Penggugat sewaktu mempersiapkan alat-alat berupa tangga dll untuk keperluan panen, namun penggugat tidak bisa masuk dikebun tersebut karena orang-orang dari Tergugat 1 sudah menempati kebun tersebut, lalu saksi sarankan untuk melapor kepihak yang berwajib, lalu Penggugat datang ke kebun tersebut dengan pengawasan dari Polisi namun Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terjadi keributan antara mandor penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 9 Juli 2013 dirinya pernah menandatangani 2 buah surat pengukuran yang 1 atas nama Leo Herling Wowor dan satunya lagi atas nama Yohanes Wowor ;
- Bahwa menurut saksi kedua surat tersebut bisa ada karena awalnya Yohanes Wowor dan anaknya Leo Herling Wowor dating bersamaan dengan tujuan meminta tanah kebun tersebut diukur, saat itu Yohanes Wowor mengatakan tanah tersebut akan dijual tapi masih dalam proses namun anaknya Leo Herling Wowor mengatakan tanah itu akan dialihkan kepadanya lalu dibuat keterangan kepemilikan atas nama Leo Herling Wowor
- Bahwa kemudian Yohanes Wowor dating sendiri sambil membawa surat yang menyatakan bahwa jual beli belum terlaksana karena belum ada kesepakatan, lalu Yohanes Wowor meminta dibuatkan surat keterangan kepemilikan atas namanya dengan alasan bahwa tanah tersebut tidak jadi dialihkan kepada anaknya, karena saat itu Leo Herling Wowor tidak ada saksi katakana kepada Yohanes Wowor agar surat atas nama Leo Herling Wowor dibatalkan ;
- Bahwa surat pembatalan tersebut dibuat tanggal 25 Mei 2015 dan saat itu saksi hanya diberitahukan melalui telpon menurut Leo Herling Wowor dia akan dating dengan membawa surat jualbeli yang telah dibuatnya sendiri ;
- Bahwa menurut saksi tanah objek sengketa tersebut tercatat dalam register desa atas nama Leo herling Wowor kemudian dirubah menjadi Yohanes Wowor ;
- Bahwa dalam register desa objek pajak tanah sengketa tersebut tercatat atas nama Yohanes Wowor ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu peralihan hak dari Yohanes Wowor kepada Freni Walukow diumumkan di Desa karena surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya lengkap, ada kwitansi tanda terima uang dan kedua belah pihak penjual dan pembeli juga hadir ;

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JAMES WAANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah yang letaknya di Perkebunan Magogar Desa Munte Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut yakni luas tanah/kebun 21.441 m2 dengan batas-batas :
Sebelah utara dengan Berty Mandagi
Sebelah selatan dengan serokan dan Sonny Limando
Sebelah timur dengan Berty Mandagi
Sebelah barat dengan serokan
- Bahwa menurut saksi asal-usul tanah tersebut berasal dari Yohanes Wowor kemudian dialihkan/dijual kepada Freny Meigi Walukow ;
- Bahwa setahu saksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tersebut karena saat jual beli saksi ikut hadir dan harga jualnya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi pada jual beli terhadap tanah sengketa tersebut dilakukan dihadapan Pemerintah desa Munte dan sempat dibuatkan kwitansi jual beli dan surat perjanjian jual beli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat jual beli dilakukan orang-orang yang hadir yaitu Yohanes Wowor, Freny Walukow sebagai pembeli, kepala desa Munte saksi serta perangkat desa yang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pohon cengkeh dikebun tersebut kira-kira sekitar 300 pohon dan dalam sekali panen diperkirakan menghasilkan 3000 kg cengkeh kering ;
- Bahwa seingat saksi selama dirinya bertugas sebagai mandor di perkebunan cengkeh tersebut belum pernah melakukan panen, karena orang-orang dari Leo wowor juga masuk menyerobot kebun tersebut ;
- Bahwa seingat saksi dirinya tidak pernah mendengar tentang pengumuman adanya jual beli antara Yohanes wowor dengan Leo Herling Wowor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang peralihan hak dari Johannes Wowor kepada freny Walukow pernah diumumkan di Desa ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun sengketa ini sekarang dalam penguasaan Leo Herling wowor ;
- Bahwa Leo Herling wowor adalah anak kandung dari Yohanes Wowor;
- Bahwa saksi menjadi mandor di perkebunan tersebut sejak kebun tersebut menjadi milik Freny Walukow dan saat saksi mejadi mandor Leo Wowor pernah dating di kebun tersebut namun saat itu Leo tidak keberatan;
- Bahwa menurut saksi sebelumnya tidak ada masalah atas tanah kkebu tersebut, nanti pada pertengahan tahun 2015 saat panen cengkeh tiba, sewaktu saksi sedang mempersiapkan alat-alat untuk keperluan panen, mandor dan orang-orang dari Leo sudah berada dikebun tersebut, kemudian dating Freny Walukow dikawal anggota Polisi namun Freny Walukow tidak bisa masuk kekebun karena orang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Leo banyak sekali yang menduduki kebun tersebut sempat terjadi keributan, kemudian Freny Walukow dengan ,mandor dari Leo bermusyawarah dihadapan Polisi namun tidak terjadi kesepakatan hingga akhirnya menyerahkan masalah ini ke Pemerintah Desa Munte;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di Persidangan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy surat keterangan kepemilikan terhadap sebidang tanah kebun atas nama Leo Herling Wowor yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Munte telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.1.1
2. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo Herling wowor kepada Yohanes wowor sebesar Rp. 15.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-2
3. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo Herling Wowor kepada Herson Mangare uang sebesar Rp. 3.500.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-3
4. Fotocopy kwitansi pembayaran dari leo Herling wowor kepada Ona Kaunang uang sejumlah Rp. 4.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4
5. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo herling wowor kepada Melki Wowu uang sejumlah Rp. 11.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5
6. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo herling wowor kepada Sandra Mamahit uang sejumlah Rp. 1.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo Herling wowor kepada Berty Rumondor uang sejumlah Rp. 1.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-7
8. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo Herling wowor kepada A. Menajang uang sejumlah Rp. 2.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-8
9. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Leo Herling wowor kepada Didi Rumondor uang sejumlah Rp. 5.000.000 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-9
10. Fotocopy perjanjian pengikatan jual beli perkebunan cengkeh antara Johanes wowor dengan Leo Herling Wowor yang ditandatangani oleh Notaris Thoomas Wio telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-10
11. Fotocopy surat perjanjian jual beli antara Yohanes wowor dengan Freny Walukow telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.11-1
12. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohannes Wowor telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.11-2

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. SONNY HERLING ANES :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat I saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai cucu bersaudara dan tergugat II mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai paman saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya tanpa disumpah karena pihak Penggugat keberatan saksi memberikan keterangan dalam perkara ini kemudian saksi memberikan keterangannya tanpa disumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah kebun di lokasi Magogar Desa Munte Kec. Tumpaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu tentang pengukuran atas tanah yang menjadi sengketa saat ini dan pengukuran itu dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2013 ;
- Bahwa menurut saksi terhadap tanah kebun dilakukan pengukuran karena akan dialihkan oleh Yohanes Wowor kepada anaknya Leo Herling Wowor ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran yaitu Yohanes Wowor saksi sendiri dan 5 orang petugas dari Desa Munte Leo Herling Wowor hokum tua yang tidak hadir ;
- Bahwa menurut saksi yang membiayai pengukuran tanah kebun saat itu adalah Leo hal ini saksi ketahui karena Leo mengirimkan uang melalui rekening kakak saksi untuk membiayai pengukuran tanah kebun ;
- Bahwa saat pengukuran diatas tanah kebun tersebut ada tanaman cengkeh dan kelapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal jual beli terhadap tanah kebun ini ;
- Bahwa saat pengukuran saksi sempat mendengar bahwa surat pengukuran tersebut atas nama Leo hal ini dikatakan oleh Yohanes Wowor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah kebun tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi REFREIN L. SIAR :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah mandor ditanah kebun yang menjadi sengketa sekarang ini ;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di perkebunan Magogar desa Munte Kec. Tumpaan Kab. Minsel ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang panen raya buah cengkeh pada tahun 2010 -2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak buah cengkeh yang dipanen saat itu, tapi saksi dapat menjelaskan bahwa cengkeh tersebut sekitar 400 pohon, 1 pohon yang paling tinggi hasilnya sekitar 100 liter namun ada juga sekitar 50 liter ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor dari Yohanes Wowor demikian pula setelah kebun tersebut dialihkan kepada Leo saksi masih tetap bekerja sebagai mandor ;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai mandor sudah puluhan kali diadakan panen di kebun cengkeh tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2010 hasil panen adlah milik dari Yohanes Wowor dan untuk panen pada tahun 2012 adalah milik dari Leo ;
- Bahwa pada saat panen di tahun 2012 Leo ada bersama Yohanes Wowor ;
- Bahwa yang membayar upah kepada saksi sebagai mandor adalah Leo tapi yang meyerahkan uang adalah Yohanes Wowor karena Leo mengirimkan uang ke rekening Yohanes Wowor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun objek sengketa pada tahun 2014 adalah milik Leo namun pada bulan Januari 2015 Leo membuat surat kuasa untuk menjaga kebun tersebut kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Leo pernah mengirimkan surat kepemilikan tanah kebun kepada saksi pada bulan Januari tahun 2015 ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 ini dikebun sengketa tersebut tidak ada panen padahal buah cengkeh dikebun tersebut lumayan banyak hal tersebut terjadi karena sudah ada masalah dengan Ferny Walukow tentang status kepemilikan kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2015 terhadap obyek sengketa yang terletak di perkebunan Magogar desa Munte Kec. Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 25 November 2015 Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat 1 mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan tanggapan/kesimpulan pada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I. Tergugat 2 dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di yang terletak di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Berty Mandagi

Timur : Berbatasan dengan Berty Mandagi

Selatan : Berbatasan serokan Sonny Limandu;

Barat : Berbatasan dengan serokan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjukan letak dan batas objek sengketa yang terletak di perkebunan Mogagar Desa Munte, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas dan batas-batas pada dasarnya sudah sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatannya sedangkan Menurut Tergugat II secara langsung menyataka luas keseluruhan adalah 21.441 m² dengan ukuran batas-batas sebagai berikut :

Utara : panjang keseluruhan \pm 211,50 m (74,50 m², menyerong keluar 14m² dann 137 m²);

Timur : \pm 60 m²

Selatan : \pm 205 m²

Barat : \pm 127,50 m²

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan penyebutan batas tanah objek sengketa antara gugatan Penggugat dengan hasil dari pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Pihak Penggugat dengan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Tergugat II dimana pihak Penggugat menganggap bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang sudah dibelinya dari tergugat II sedangkan Tergugat I. menganggap batas-batas objek sengketa adalah milik nya yang diperoleh dari tergugat II melalui peralihan hak dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan tersebut, pada saat Pemeriksaan Setempat baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah menunjukan batas – batas tanah yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah yang ditunjuk oleh Pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah kintal yang menjadi objek sengketa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang teletak di perkebunan Mogagar, Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai “ **objek sengketa**”;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 1. Tergugat II dalam eksepsinya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Exceptio pluriium litis consortium ;

Bahwa penggugat setelah dicermmati dalam surat gugatannya, mengajukan gugatan berdasarkan pada Surat Perjanjian jual Beli tertanggal 24 Desember 2014, dimana tercantum nama Raymond S. lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe, namun yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal peran dan keterlibatan Raymond S. Lambogia, Spd dalam perkara ini begitu jelas dan nyata. Oleh karenanya Tergugat 1 berpendapat dan kiranya Majelis Hakim sependapat gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang belum atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Gugatan Prematur ;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini. Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian Resort Minahasa Selatan melalui laporan polisi no. LP/114/IV/2015 Res. Minsel tertanggal 17 April 2015 dimana oleh penyidik Tergugat 1 telah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/47/IV/2015 Reskrim tanggal 17 April 2015, dan sampai dengan surat jawaban ini dibuat Tergugat 1 tidak pernah diberitahu baik secara resmi maupun secara lisan tentang kelanjutan perkara tersebut. Seharusnya proses penyidikan di Polres minsel itu dilanjutkan dahulu sampai ke proses persidangan pidana untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hokum tetap (in krcht van gewisjde) setelah itu barulah boleh Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian baik materill maupun immaterial, apabila Tergugat 1 diputus bersalah dalam persidangan perkara pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempelajari dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 1 dimana para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang belum atau tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai pihak-pihak yang akan digugat oleh Penggugat merupakan hak dan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menentukan pihak atau orang-orang yang akan digugatnya sepanjang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang termuat dalam surat gugatannya dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai dan juga kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah objek sengketa dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 2 Majelis Hakim akan mempelajari dan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat 1 secara tertulis dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat prematur menurut pendapat Majellis hakim gugatan Penggugat ini sudah sesuai dengan Pundamentum Potendii atau Posita yang jelas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada point 2. dalam jawabannya, Majelis hakim berpendapat untuk dapat menguji alasan-alasan eksepsi tersebut harus melalui proses pemeriksaan dan analisa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat I. di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I. harus dinyatakan ditolak karena merupakan bagian dari pertimbangan pokok perkara dan bukan merupakan lingkup eksepsi kompetensi relatif itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi pada point 1 dan 2 yang diajukan oleh para Tergugat diatas bukan merupakan kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 162 RBG akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point 1 dan 2 yang diajukan oleh Tergugat 1 dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan eksepsi Tergugat I telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II Majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena Tergugat II pada dasarnya tidak membantah atau membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian jual beli tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Munte ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun cengkeh seluas 21.441 m² (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di lokasi Magogar Desa Munte kec.Tumpaan Kab. Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berty Mandagi
 - Selatan : Serokan Sonny Limando
 - Timur : Berty Mandagi
 - Barat : Serokan
2. Bahwa tanah kebun cengkeh In Litis a quo Penggugat peroleh secara sah dari Yohanes Wowor berdasarkan perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat II yang dibuat dihadapan/atas sepengetahuan Pemerintah Desa Raymond S Lambogia, SPD selaku hokum tua desa Munhte dan 3 orang masing-masing selaku Hukum Tua Desa Munthe , James Waani dan Fredy Waani.
3. Bahwa diatas tanah kebun tersebut terdapat kurang lebih 300 pohon cengkeh yang saat telah berbuah dan siap panen
4. Bahwa dengan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat ternyata Tergugat 1 Leo Herling Wowor telah menduduki dan mengambil hasil buah cengkeh diatas tanah kebun milik Penggugat seluas 21.441 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil denngan rincian sebagai berikut :
 - Dari 300 pohon cengkeh menghasilkan 3.000 kg cengkeh kering,, sedangkan harga cengkeh kering per 1 kg Rp.115.000
 - Maka total kerugian Penggugat adalah 3.000 kg cengkeh kering x Rp. 115.000 = Rp. 345.000.000
6. Bahwa berdasarkan posita gugatan point 1 dan 2 Penggugat telah terbukti menurut hokum sebagai pemilik yang sah atas tanah milik objek sengketa maka penguasaan Tergugat 1 Leo herling Wowor terhadap tanah objek sengjeta dan telah menduduki serta mengambil hasil buah cengkeh atas tanah milik Penggugat seluas 21.441 m2 adalah perbuatan melawan hokum.
7. Bahwa oleh karena Tergugat 1 bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka apabila segala bentuk surat yang terbit dan timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hokum Tergugat Leo Herling Wowor dan atau perbuatan dari pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari kuasa dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya maka keberadaan surat-surat tersebut a quo adalah cacat hukum, tidak mengikat, tidak berkekuatan hokum dan batal demi hukum.
8. Bahwa mengingat Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan perbuatan melawan hokum dari Tergugat 1, begitu pula mengingat jangan sampai gugatan Penggugat menjadi ilusoir atau sia-sia maka Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat atau tanah sengketa .
9. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat 1 terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tanpa hak dan melawan hokum serta tidak mengikat menurut untuk itu menghukum kepada Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan keluar dari tanah tersebut dan menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah sehari) setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hak yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dan sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkena menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi ;
12. Menyatakan Tergugat II tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

A .DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio pluriium litis consortium ;

Bahwa penggugat setelah dicermmati dalam surat gugatannya, mengajukan gugatan berdasarkan pada Surat Perjanjian jual Beli tertanggal 24 Desember 2014, dimana tercantum nama Raymond S. lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe, namun yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal peran dan keterlibatan Raymond S. Lambogia, Spd dalam perkara ini begitu jelas dan nyata. Oleh karenanya Tergugat 1 berpendapat dan kiranya Majelis Hakim sependapat gugatan Penggugat kurang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada pihak lain yang belum atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Gugatan Prematur :

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini. Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian Resort Minahasa Selatan melalui laporan polisi no. LP/114/IV/2015 Res. Minsel tertanggal 17 April 2015 dimana oleh penyidik Tergugat 1 telah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/47/IV/2015 Reskrim tanggal 17 April 2015, dan sampai dengan surat jawaban ini dibuat.. Tergugat 1 tidak pernah diberitahu baik secara resmi maupun secara lisan tentang kelanjutan perkara tersebut. Seharusnya proses penyidikan di polres minsel itu dilanjutkan dahulu sampai ke proses persidangan pidana untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (in krcht van gewisjde) setelah itu barulah boleh Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial, apabila Tergugat 1 diputus bersalah dalam persidangan perkara pidana tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi Tergugat 1, maka Tergugat 1 mereservir haknya untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara perdata aquo
2. Bahwa Tergugat 1 membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alas an dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pengugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan diakui kebenarannya dalam perkara ini
3. Bahwa dalil gugatan angka 1 sampai angka 3 adalah dalil yang mengada-ada dan diragukan kebenarannya oleh Tergugat 1, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai hak kepemilikan, Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah akan tanah objek in Litis

4. Bahwa dalil gugatan angka 4 ditolak secara tegas oleh Tergugat 1, karena Tergugat 1 menduduki dan mengolah hasil buah cengkeh di kebun Magogar karena tanah kebun tersebut adalah milik Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian kesepakatan Jual Beli dengan Tergugat II yang merupakan ayah kandung Tergugat 1 pada tanggal 14 Desember 2010 yang disaksikan dan disetujui oleh ahli waris lainnya yaitu Maudy Wowor dan Eva Wowor yang adalah adik kandung dari Tergugat 1 ;
5. Bahwa sebelum pun Surat Perjanjian/kesepakatan jual beli ini dibuat Tergugat 1 telah memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 kepada Tergugat 1 sebagai panjar pembelian tanah kebun Magogar pada bulan September 2010 ;
6. Bahwa dalil gugatan angka 5 ditolak dengan tegas oleh Tergugat 1 karena bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian materiil sedangkan objek sengketa adalah milik dari Tergugat 1 ;
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya ditolak oleh Tergugat 1 karena tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi :
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijke verklaard)
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- II. Dalam Pokok perkara :
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon Keadilan.

Menimbang bahwa Tergugat II telah pula memberikan jawabannya pada tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat ;
2. Bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian jual beli tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Pemerintah setempat yaitu Raymond E. Lambogia, Spd selaku kepala Desa Munthe pada saat jual beli dilakukan dan juga disaksikan oleh 3 orang saksi masing-masing Rentje Runtu (Kaur Umum Desa Munthe) James Waani dan Fredy Waani ;
3. Bahwa kebun yang Tergugat II tersebut adalah milik yan sah dari Penggugat berdasarkan buku Register Desa nomor 374 Folio nomor 176 dan sebelum dijual kepada Penggugat dikuasai dan diduduki oleh Tergugat II ;
4. Bahwa sekarang ini telah menjadi sengketa antara Freny Meigi Walukou dengan Leo Herling Wowor anak dari Tergugat II) maka sangat disesalkan sekali oleh Tergugat II, dengan ini ditegaskan oleh Tergugat II bahwa Tergugat II tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah menandatangani surat jual beli dengan Tergugat 1 dan Tergugat II jua tidak pernah menerima uang dari Tergugat 1 untuk pembayaran tanah sengketa ;
5. Bahwa apabila dan diterbitkan surat jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat II atas tanah sengketa maka Tergugat II tegaskan bahwa surat jual beli tersebut adalah palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tergugat II mengetahui bahwa sengketa antara Penggugat dan tergugat I awalnya terjadi setelah Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Penggugat Freny Meigi Walukow, kemudian Tergugat I Leo Herling Wowor mengambil buah cengkeh diatas tanah sengketa dan dilaporkan ke Polres Minsel oleh Penggugat dan Tergugat II telah memberikan keterangan pada intinya bahwa Tergugat II hanya menjual tanah sengketa kepada Penggugat dan tidak pernah menjual kepada Tergugat I;
7. Bahwa tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat berkedudukan di kebun yang bernama Magogar terletak di desa Munte kec. Tumpaan kab. Minahasa Selatan dengan luas tanah 21.441 m² dan diatas tanah tersebut terdapat kurang lebih 300 pohon cengkeh dan setiap panennya menghasilkan kurang lebih 3000 kg cengkeh kering, sedangkan harga cengkeh kering pada saat itu Rp. 115.000/ kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2015 sedangkan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat , maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas pada pokoknya yaitu terkait tentang sebidang tanah objek sengketa berupa sebidang tanah kebun cengkeh yang terletak di lokasi Magogar Desa Munte kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan seluas 21.441 m2 dengan batas-batas utara dengan Berty Mandagi, timur dengan Berty Mandagi, selatan dengan serokan Sonny Limando, Barat dengan serokan, dimana dalam dalil gugatannya tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 24 Desember 2014 yang saat ini telah dikuasai oleh tergugat 1 Leo Herling Wowor ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat II , serta Replik Penggugat maupun kesimpulan dari Kuasa Para Tergugat , maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu adalah :

"Apakah benar bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Penggugat yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan tergugat II dan apakah benar penguasaan tergugat 1 Leo Herling wowor terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum" ?

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat secara tegas menulis yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar Desa Tumpaan Kab. Minahasa selatan dengan luas 21.441 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berty Mandagi
- Sebelah Timur : Berty Mandagi
- Sebelah Selatan : Serokan Sonny Limando
- Sebelah Barat : Serokan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan dan pengukuran atas lokasi objek sengketa yang dimaksud, dan ternyata letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah objek yang sama yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar, Desa Munte Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan tidak terjadi perbedaan terkait luas dan batas tanah yang ditunjukkan oleh para pihak tersebut dengan hasil dan sketsa gambar sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokok nya tanah objek sengketa adalah tanah bidang yang sama yang ditunjukkan oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan nya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik data dari masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dapat ditarik data adanya surat perjanjian jual beli antara Yohanes Wowor dengan Freny Meigi Walukow pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Munte terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar Desa Munte kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan ;

Menimbang Bahwa surat pernyataan jual beli tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak Yohanes Wowor sebagai pihak pertama (penjual) dan pihak kedua Freny Walukow sebagai pembeli yang dilakukan dihadapan pemerintah Desa Munte yaitu Hukum Tua juga disaksikan oleh Rentje Runtu, James Waani dan Fredy Waani yang keduanya sebagai perangkat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munte, sedangkan James Waani adalah sebagai mandor di perkebunan magogar tersebut ;

Menimbang bahwa adapun tanah kebun tersebut dijual seharga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pihak pertama telah menerima pembayaran tunai dari pihak kedua sebaaimana diperkuat oleh bukti kwitansi P.7 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dapat ditarik data adanya surat pernyataan tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Wowor dimana dalam surat itu menerangkan bahwa tanah kebun miliknya yang terletak di lokasi Magogar hingga saat ini belum pernah dijual dan dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dapat ditarik data adanya surat keterangan kepemilikan terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar yang dibuat dan ditandatangani oleh hokum Tua desa munte pada tanggal 09 Juli 2013 dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar desa Munte berdasarkan data dalam register desa adalah sebagai tanah pasini (tanah adat) dan tercatat sebagai hak milik dari Yohanes Wowor ;

Menimbang bahwa dari bukti P.4 dapat ditarik data adanya berita acara pengukuran luas tanah yang dimohonkan oleh Yohanes Wowor pada tanggal 09 Juli 2013 dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa Yohanes Wowor telah melakukan pengukuran tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar berdasarkan pengukuran petugas ukur Desa maka luas tanah tersebut adalah 21.441 m² dalam surat tersebut ditandatangani oleh hokum tua desa Munte ;

Menimbang bahwa dari bukti P.5 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran dari Yohanes Wowor kepada Meydi F. Riris selaku sekdes desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munte sejumlah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pengukuran tanah kebun di lokasi Magogar ;

Menimbang bahwa dari bukti P.6 dapat ditarik data adanya surat keterangan pembatalan yang dibuat oleh Yohanes wowor dihadapan hokum tua desa Munte dimana isi surat tersebut menerangkan bahwa surat yang sudah terlanjur diberikan kepada Leo herling wowor telah dibatalkan ;

Menimbang bahwa dari bukti P.7 dapat ditarik fakta adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)pada tanggal 24 Desember 2014 dari Freny Meigi Walukow kepada Yohanes Wowor untuk pembayaran tanah kebun beserta isinya yang terletak di lokasi Magogar ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu RAYMOND FYBE LOMBOGIA, Spd dan JAMES WAANI dimana keterangan Para Saksi tersebut sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Kuasa Para Tergugat 1 Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat bertanda T1-1 (1s/d 10) s/d TII- (1-2) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T1-1 dapat ditarik data adanya adanya surat keterangan kepemilikan yang menerangkan bahwa tanah kebun dengan luas 21.441 m2 adalah milik Leo Herling wowor, dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Munte pada tanggal 09 Juli 2013 dan terlampir pula berita acara pengukuran luas tanah atas permintaan dari Leo Herling Wowor yang sebelumnya tanah kebun tersebut adalah milik Yohanes Wowor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T1-2 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Leo Herling Wowor kepada Yohanes Wowor untuk pembayaran cicilan pertama pembelian kebun cengkeh di Magogar Desa Munte seharga Rp. 50.000.000 dan masih kurang Rp.35.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T1-3 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Leo Herling Wowor kepada Herson Mangore untuk pembayaran hutang dari keluarga J. Wowor ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1-4 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Leo herling Wowor kepada Ona Kaunang untuk pembayaran utang dari keluarga J Wowor ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1-5 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Leo herling Wowor kepada Melky wowor untuk pembayaran upah pekerja kebun ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1-6 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Leo herling Wowor kepada Sandra Mamahit untuk pembayaran utang dari keluarga J Wowor Anis ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1-7 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Leo herling Wowor kepada Berty Rumondor untuk pembayaran utang dari keluarga J Wowor Anis ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1-8 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Leo herling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wowor kepada A. Manajong untuk pembayaran utang dari keluarga

J. Wowor Anis ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1-9 dapat ditarik data adanya kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Leo herling Wowor kepada Didi Rumondor untuk pembayaran utang dari keluarga J. Wowor Anis ;

Menimbang bahwa dari bukti T.1.-10 dapat ditarik data adanya perjanjian pengikatan jual beli perkebunan cengkeh antara Yohanes Wowor dengan Leo Herling wowor yang diibuat dihadapan Notaris Thomas Wio ;

Menimbang bahwa dari bukti T.II-1 dapat ditarik data adanya surat perjanjian jual beli antara Yohanes Wowor dengan Freny Walukow pada tanggal 24 Desember 2014 terhadap objek tanah kebun di lokasi Magogar dengan harga jual Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan hokum tua desa Munte serta ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Munte ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.II.-2 dapat ditarik data adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Yohanes Wowor yang isinya menerangkan bahwa tanah kebun di lokasi Magogar hingga saat ini belum dijual dan dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi SONNY HERLING ANES dan REFREIN L. SIAR dimana keterangan Para Saksi tersebut sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik surat maupun Saksi yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta hukum tentang asal muasal tanah objek sengketa, yaitu bahwa asal muasal tanah objek sengketa adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Yohanes Wowor adapun tanah tersebut sebelumnya adalah milik dari Joni Piri yang kemudian dialihkan kepada Yohanes Wowor melalui jual beli ;

Menimbang bahwa mengenai asal muasal tanah objek sengketa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah milik dari Yohanes Wowor tersebut juga tidak dibantah Para Tergugat dalam Jawabannya. Akan tetapi yang kemudian yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah penggugat merasa keberatan karena objek sengketa berupa tanah kebun tersebut telah dibelinya dari Tergugat II, hingga saat ini Tergugat 1 sebagai anak kandung dari Tergugat II masih menguasai objek sengketa tersebut yang menurut Penggugat hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana yang telah diurai dan ditarik data tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya dasar kepemilikan dari masing-masing pihak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan nya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa berdasarkan jual beli dengan tergugat 1 yaitu Yohanes Wowor sesuai dengan bukti P.1 dimana dalam surat perjanjian jual beli tersebut telah ditanda Tangani oleh pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli adapun dalam surat perjanjian tersebut telah dibuat dihadapan pemerintah desa Munte yaitu Hukum Tua desa Munte dan turut disaksikan pula oleh perangkat desa Munte bahwa nilai jula beli terhadap tanah kebun tersebut sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran (bukti P.7)

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I sendiri menurut jawabannya dirinya menduduki dan mengolah hasil cengkeh dikebun Magogar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah milik nya yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian/ kesepakatan jual beli dengan tergugat 11 yang merupakan ayah kandungnya pada tanggal 14 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa terkait tentang dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 yaitu surat perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh Yohanes Wowor sebagai penjual dan Freny walukow sebagai pembeli yang didukung pula dengan kwitansi jual beli tertanggal 24 Desember 2014 dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Yohanes Wowor telah menerima uang sebesar seratus delapan puluh ribu rupiah dari Freny Meigi Walukow untuk pembayaran sebidang tanah kebun beserta isinya seluas \pm 21.441 m² yang berada di lokasi Magogar Desa Munte Kec. Tumpaan ;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi Raymond Fybe lambogia, Spd selaku Hukum Tua/Kepala Desa Munte, pada pokok nya Saksi menerangkan bahwa Yohanes Wowor menjual tanahnya pada Freny Meigi Walokow pada tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai jual sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan proses jual beli tersebut semuanya dilakukan di hadapan pemerintah Desa Munte selain itu juga sempat dibuatkan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh perangkat desa munte bersama mandor perkebunan lokasi Magogar ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi James Waani yang bekerja sebagai mandor pada perkebunan cengkeh pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Yohanes Wowor telah menjual tanah kebun yang menjadi objek sengketa sekarang ini kepada Freny Meigi Walukow pada tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai jual sebesar Rp. 180.000.000 dan proses jual beli tersebut semuanya dilakukan dihadapan pemerintah desa munte yang telah dibuatkan surat perjanjian jual beli serta dibuatkan kwitansi pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana saksi juga sempat bertandatangan dalam surat perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Kuasa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat 1 menduduki dan mengolah hasil buah cengkeh di kebun Magogar karena tanah kebun tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian kesepakatan jual beli dengan tergugat II yang merupakan ayah kandungnya pada tanggal 14 Desember 2010 yang disaksikan dan disetujui oleh ahli waris lainnya yaitu Maudy Wowor dan Eva Wowor, serta pada pokoknya dalam Jawabannya Kuasa Tergugat 1 menyatakan sebelum surat jual beli ini dibuat Tergugat 1 telah memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II sebagai panjar pembelian tanah kebun Magogar pada bulan September dan sebagai pengikat perjanjian jual beli tersebut Tergugat 1 dan Tergugat II pernah membuar perjanjian pengikatan jual beli perkebunan cengkeh yang telah diregistrasi di notaries Thomas Wio yang pada pokoknya berisi pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menandatangani pengikatan jual beli dengan syarat dan ketentuan seperti yang tercantum dalam bukti T.1-10

Menimbang bahwa terhadap jual beli yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat 1 (Leo Herling Wowor) dan Tergugat II Yohanes wowor Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi dari penggugat yang bernama Raymond Fybe Lambogia dan James Waani dalam kesaksiannya menyatakan bahwa dirinya pernah menandatangani surat perjanjian jual beli antara Yohanes wowor dengan Freny Meigi Walukow pada tanggal 24 Desember 2014 dimana dalam surat perjanjian jual beli tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Yohanes wowor sebagai penjual dan Freny Walukow sebagai pembeli adapun yang menjadi objek jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut adalah tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar desa Munte dengan luas 21.441 m², dan nilai jual objek tanah kebun tersebut adalah sebesar Rp. 180.000.000, hal ini didukung pula dengan kwitansi tanda terima uang dari Freni Meigi Walukow kepada Yohanes Wowor (bukti P.7)

Menimbang bahwa terhadap bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan pembatalan yang dibuat oleh Yohanes Wowor dan ditanda tangani oleh Raymon F. Lambogia selaku Hukum Tua Desa Munte pada pokoknya menerangkan bahwa Yohanes Wowor benar-benar memiliki tanah kebun di lokasi Magogar desa Munte kec. Tumpaan dan hingga tanggal 20 Desember 2014 tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak manapun, terkait tentang surat ukur dan surat keterangan kepemilikan yang pernah terlanjur diberikan kepada anaknya Leo Herling Wowor (Tergugat 1) telah dibatalkan oleh (tergugat II) Yohanes Wowor ;

Menimbang bahwa dalam dalil jawabannya kuasa Tergugat 1 membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sebelum tanah kebun yang menjadi objek sengketa itu dijual kepada penggugat Freny Walukow Tergugat II Yohanes Wowor pernah mengalihkan/menjual tanah kebun tersebut kepada Tergugat 1 pada tanggal 14 Desember 2010 yang disaksikan dan disetujui oleh ahli waris lainnya dengan perjanjian tergugat 1 memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 sebagai panjar pembelian tanah kebun di lokasi Magogar pada bulan September 2010 dan sisanya akan diangsur sesuai perjanjian pengikatan jual beli perkebunan cengkeh pada tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat oleh Yohanes Wowor dengan Leo Herling Wowor dan telah diregistrasi di notaries Thomas Wio (bukti T.1-10) ;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh tergugat 1 yaitu saksi Sonny Herling Anes pada pokoknya hanya menerangkan tentang pengukuran atas tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi objek sengketa . dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa terhadap tanah kebun sengketa telah dilakukan pengukuran karena tanah kebun akan dialihkan Yohanes wowor kepada anaknya Leo Herling Wowor ,namun saat pengukuran berlangsung Leo Herling wowor tidak hadir karena masih berada di Jakarta, pada saat dilakukan pengukuran tanggal 09 Juli 2013 Yohanes wowor mengatakan surat-surat pengukuran tersebut atas nama Leo Herling Wowor ;

Menimbang bahwa terhadap bukti berupa kwitansi yang bertanda bukti T.1-3 s/d bukti T.1-9 adalah bukti berupa kwitansi pembayaran sejumlah hutang keluarga Yohanes wowor kepada pihak ketiga yang telah dilunasi oleh Leo Herling wowor , dan apabila semua bukti kwitansi pembayaran tersebut dijumlahkan semuanya maka hasilnya akan mendekati jumlah pelunasan jual beli antara Leo Herling wowor dengan Yohanes Wowor sesuai dengan perjanjian antara keduanya (bukti T.1-10) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka yang menjadi dasar dari kepemilikan dari penggugat atas objek sengketa adalah surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I Yohanes Wowor (vide bukti P.1) serta kwitansi pembayaran (bukti P.7).

Menimbang, bahwa terkait tentang letak serta ukuran dan luas tanah dikaitkan dengan hasil pemeriksaan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim memperoleh persesuaian ukuran dan batas-batas dengan tanah kebun objek sengketa sebagaimana ditunjukkan oleh pihak pengugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait tentang bantahan dari Tergugat dalam Surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tergugat 1 menduduki dan mengolah hasil buah cengkeh di kebun Magogar karena tanah kebun tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual beli dengan tergugat 1 yang merupakan ayah kandungnya pada tanggal 14 Desember 2010 yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian kesepakatan jual beli, maka terhadap dalil tersebut telah terbantahkan oleh surat keterangan pembatalan terhadap tanah kebun yang terletak di lokasi Magogar sesuai pernyataan tertulis bahwa tanah miliknya tersebut sampai tanggal 23 Desember 2014 pemerintah Desa Munte belum pernah memberikan persetujuan apapun terhadap dokumen peralihan terhadap tanah hak milik yang bersangkutan kepada pihak manapun ;

Menimbang bahwa dengan dibuatnya surat keterangan pembatalan oleh Yohanes wowor pada tanggal 23 Mei 2015 yang pada pokoknya menrangkan sampai tanggal 23 Desember pemerintah desa munte belum pernah memberikan persetujuan pengesahan terhadap pengalihan tanah kebun, maka secara otomatis pengalihan tanah kebun yang telah terlanjur diberikan kepada leo Herling wowor telah dibatalkan Yohanes Wowor dan Leo Herling wowor tidak mempunyai hak lagi untuk menguasai tanah kebun tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Yohanes wowor kepda Freny Walukow terjadi pad tanggal 24 Desember 2014 sehari setelah Yohanes wowor membatalkan pengalhan tanah kebun terhadap anaknya Leo Herling Wowor dan diketahui pula oleh hokum tua desa munte ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait tentang kepemilikan tanah Penggugat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada poin dua yaitu Menyatakan menurut hukum surat perjanjian jual beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Raymond S Lambogia adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

Menimbang bahwa terhadap jual beli yang dilakukan tergugat 1 (Leo Herling Wowor) dengan Tergugat II (Yohanes Wowor) dalam hal ini Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dimana tergugat menyatakan bahwa dirinya menduduki tanah kebun tersebut berdasarkan hasil jual beli dengan tergugat II dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggugat mampu membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan demikian penggugat adalah orang yang berhak terhadap tanah objek sengketa yang terletak di lokasi Magogar tersebut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian Jual Beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Raymond S. Lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe dan 3 orang saksi masing-masing Rence Runtu (kaur umum Desa Munthe), James Waani dan Fredy Waani adalah sah dan mengikat dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat 1 Leo Herling Wowor terhadap tanah objek sengketa dan pendudukan serta pengambilan buah cengkeh diatas diatas tanah milik Penggugat tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Terguguat 1 untuk mengganti kerugian materiil Pengguugat sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dari 300 pohon cengkeh menghasilkan 3.000 kg cengkeh kering, sedangkan harga cengkeh kering per 1 kg Rp 115.000
 - Maka total kerugian Penggugat adalah 3.000 kg cengkeh kering x Rp. 115.000 = Rp. 345.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala bentuk surat yang terbit dan timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat 1 Leo Herling Wowor dan atau perbuatan dari pihak ketiga lainnya yang mendapat hak kuasa dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya maka keberadaan surat-surat tersebut a quo adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun cengkeh/sengketa tersebut kepada pihak Penggugat.
 7. Menghukum kepada Terguguat 1 untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 perhari setiap ia lalai memenuhi iisi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi
 10. Menyatakan agar Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Petitum Pertama dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat dengan ketentuan apabila seluruh petitum dikabulkan maka Petitum Pertama Penggugat secara otomatis akan dinyatakan dikabulkan sedangkan apabila ada salah satu Petitum Penggugat yang ditolak, maka Petitum Pertama ini tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait tentang kepemilikan tanah Penggugat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada poin dua yaitu Menyatakan menurut bahwa surat perjanjian jual beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II (vide bukti P-1) dinyatakan sah, maka dengan demikian penguasaan Tergugat I Leo Herling Wowor terhadap objek sengketa dan pendudukan serta pengambilan buah cengkeh diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan mengabulkan petitum ketiga ;

Menimbang, bahwa terkait tentang kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya gugatan nya, maka setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat alat bukti yang menguraikan tentang kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat terkait dengan perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa, maka dengan demikian petitum pada poin enam yaitu Memerintahkan kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan keluar dari objek sengketa agar Penggugat dapat mempergunakan secara bebas patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan petitum ini, sehingga petitum ketujuh harus dinyatakan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin kedelapan, maka oleh karena Pengadilan tidak pernah melaksanakan sita jaminan atas objek sengketa, sehingga terhadap petitum poin enam harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum kesembilan Majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan petitum ini maka sudah sepatutnya petitum inii dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesepuluh dan kesebelas Majelis beralasan hakim mengabulkan petitum ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil- dalil jawabannya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian Jual Beli pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Pemerinttah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Raymond S. Lambogia, Spd selaku Hukum Tua Desa Munthe dan 3 orang saksi masing-masing Rence Runtu (kaur umum Desa Munthe), James Waani dan Fredy Waani adalah sah dan mengikat dan berkekuatan hukum ;

3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat 1 Leo Herling Wowor terhadap tanah objek sengketa dan pendudukan serta pengambilan buah cengkeh diatas diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan segala bentuk surat yang terbit dan timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat 1 Leo Herling Wowor dan atau perbuatan dari pihak ketiga lainnya yang mendapat hak kuasa dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya maka keberadaan surat-surat tersebut a quo adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun cengkeh/sengketa tersebut kepada pihak Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 946.000 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2015 oleh kami **DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR 'AYIN, SH** dan **A.D PRADIPTA, SH ,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **08 DESEMBER 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

OLVY J. SASUWUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat 1,

dan Tergugat II.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **NUR'AYIN, SH**

DEKY V. WAGIJU SH., MH

2. **A.D PRADIPTA, SH,MH**

Panitera Pengganti,

OLVY J. SASUWUK,

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 355.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Pemeriksaan Lokasi : Rp. 500.000,-

Jumlah : Rp. 946.000,-

(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANY SIPAYUNG, SH.
NIP.196605291991032003

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari :-----

NOVIE N. KOLINUG, SH dan **JANTJE RUMIMPUNU, SH**; Kuasa Penggugat
tersebut ;

Amurang, 22 Desember 2015

Panitera Pengadilan Negeri Amurang,

IRIANY SIPAYUNG, SH.
NIP.196605291991032003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)